

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan atas kesempatan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta dalam mencari data-data untuk kepentingan penelitian penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS: PARTI LIYANI MELAWAN *CHAIRMAN DARI CHANGI AIRPORT GROUP*)”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, selaku sumber kehidupan penulis yang telah menuntun, menyertai, dan memberkati dalam seluruh aspek penulisan skripsi ini. Kasih setia-Nya yang tidak terukur telah menghibur, menguatkan, dan memampukan penulis. Kuasa-Nya yang begitu besar telah menyatakan hal-hal besar dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya oleh karena anugerah-Nya, penulis dan skripsi ini bisa ada.

2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M, selaku Wakil Rektor II Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing penulis, pribadi yang luar biasa yang telah menginspirasi penulis untuk menjadi seorang yang berintegritas dan hebat seperti beliau, tetapi tetap rendah hati. Penulis juga sangat berterima kasih atas kesediaan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat berharga, yang telah diberikan kepada penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, seorang yang mengagumkan yang telah menginspirasi penulis untuk terus pertinggi kapasitas diri dan tidak pernah berhenti menjadi lebih baik. Penulis sangat berterima kasih atas kesempatan-kesempatan besar dan kepercayaan yang terus beliau berikan kepada penulis selama masa kuliah;
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen Penguji diskusi proposal skripsi penulis yang telah memberikan perhatian penuh dalam mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga proposal skripsi penulis bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya;

8. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memotivasi penulis untuk menjadi anak muda yang berprestasi seperti beliau. Penulis juga sangat berterima kasih atas arahan dan juga masukan dari beliau yang telah membantu penulis memiliki cara berpikir yang lebih baik;
9. Bapak Dr. H. Aji Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, seorang yang berilmu tinggi. Namun, tetap rendah hati, yang telah bersedia menjadi narasumber penyusunan skripsi ini dan membagikan ilmu yang bermanfaat yang telah menambah wawasan penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc PHI di Mahkamah Agung sekaligus Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti, seorang wanita yang luar biasa dan baik hati yang telah bersedia untuk diwawancara oleh penulis untuk membagikan ilmu dan pengalaman akademik beliau;
11. Bapak Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana. Sosok yang penulis kagumi dan hormati karena pribadinya yang hebat dan bersahaja yang telah banyak memberikan arahan, memperluas wawasan dan menambah pengetahuan penulis, serta bersedia meluangkan waktu beliau untuk menjadi narasumber penyusunan skripsi ini;

12. Bapak Utis Sutisna Wijaya, S.H., dari Biro Hukum dan Humas BP2MI yang telah memberikan pemahaman dan membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan penulisan skripsi ini, serta bersedia meluangkan waktu beliau untuk diwawancara oleh Penulis dan;
13. Bapak Mohamad Nurdin, S.H., selaku Fungsional Diplomat Ahli Pertama Direktorat Pelindungan WNI dan BHI di Kementerian Luar Negeri RI yang telah bersedia untuk diwawancara oleh Penulis dan memberikan informasi dan pengetahuan yang penulis perlukan untuk kepentingan penulisan skripsi ini;
14. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Seluruh karyawan Perpustakaan Hukum, Laboratorium Hukum dan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Teristimewa, kepada kedua orang tua tercinta, Erwin Johnny Massie dan Yuli Rumetor, serta kedua saudara terkasih penulis, Aurelia Shannon Massie dan Juan Dwayne Massie yang telah menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk kasih sayang, kepedulian, dukungan, semangat, dan doa yang membuat penulis dapat merasakan arti keluarga sejati. Terima kasih juga karena selalu memaksa untuk ikut menemani penulis dalam mengurus dan melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait;

17. Saudara tertua penulis, Yohanes Massie beserta keluarga bahagianya, dan keluarga kesar dari Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap Penulis;
18. Teman baik penulis, Muhammad Akbar, Mohammad Rifqy Fakhriza, Aloysius Ryantori, John Calvin, Jefahnia Octaviani, Abastian Martua, Claudia Gita, yang telah turut membantu penulis selama penulisan skripsi dan memberi penghiburan, semangat, serta dukungan moral kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang perlindungan PMI. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak lainnya yang telah membantu penyusunan skripsi ini, namun tidak tuliskan namanya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 3 Maret 2021

Penulis,
Isabella Sharon Massie.